

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM
PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Dian Intan Lestari

30301800124

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM
PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI
PENGADILAN NEGERI JEPARA**



Dosen Pembimbing :

Dr. H. Akhmal Khisni, S.H., M.H
NIDN: 00-0408-5071

Tanggal, 20 November 2021

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM
PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh


DIAN INTAN LESTARI

30301800124

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Intan Lestari

NIM : 30301800124


Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM
PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 November 2021

Yang menyatakan



Dian Intan Lestari
NIM: 30301800124

NIM: 30301800124

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Intan Lestari
NIM : 30301800124
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Gang Garuda RT 03/RW 02 Bangsri, Jepara
No. HP/Email : 081213391095/dianintanl.dil@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM
PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 November 2021

Yang menyatakan



Dian Intan Lestari
NIM: 30301800124

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lain (Q.S Al Insyirah: 6-7).
- Mengeluh hanya membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan.
- Jangan pernah khawatir dengan masa depan, yakin kepada Allah bahwa kita mampu jika diiringi dengan doa, usaha dan restu orang tua.



Persembahan:

- Allah SWT
- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakak-kakakku dan segenap keluarga
- Almamaterku, FH Unissula

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN JEPARA.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum., selaku ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Bapak Dr. Rightmen M.S. Situmorang, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara.
9. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua Bapak Agus Kuswoyo dan Ibu Susanti, bahwa segala kesuksesan yang penulis raih sampai saat ini adalah berkat doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan di setiap sujud malam. Terima kasih atas semua harapan dan doa yang terbaik serta, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus menjadi saksi akan hebatnya kalian berdua. Teruntuk Kakak-kakakku Kukuh Adi Novianto dan Dini Indah Wulandari yang telah memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku, Rosiana Rahma Dewi, Della Agustina Citania Nurson, Elfira Widya Sari, Dina Nadhilah, Dhea Nur Hidayah, Khoirodatin Nisak, Amalia Nur Rizky, terimakasih untuk lengan dan telinga yang selalu ada. Terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagai rasa dan bertukar cerita.

Semoga kebaikan, ketulusan dan kesabaran kalian mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

11. Teman-teman Symphony Voice, yang telah memberikan banyak pengalaman baik Ilmu, penghargaan, dan kenangan bersama kalian selama ini.

12. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, masukan dan perhatiannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Semarang, 20 November 2021

Penulis,

Dian Intan Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perwalian.....	16
1. Pengertian Perwalian	16
2. Faktor Penyebab Perwalian	18
3. Asas-asas Perwalian	18
4. Macam-macam Perwalian	19
5. Syarat-syarat Di Bawah Perwalian.....	21
6. Syarat dan Penunjukan Wali	22
7. Kewajiban Wali.....	23
8. Berakhirnya Perwalian	25
B. Tinjauan Umum Jual Beli	26

1. Pengertian Jual Beli	26
2. Jual Beli Tanah	28
3. Syarat Jual Beli Tanah	29
4. Jual Beli Tanah Warisan	31
C. Tinjauan Umum Harta Warisan	31
1. Pengertian Harta Warisan	31
2. Ketentuan Waris	33
3. Syarat-syarat Pewarisan	34
D. Tinjauan Umum Anak Di Bawah Umur	35
1. Pengertian anak	35
2. Batas Usia Anak Cakap Bertindak Hukum	38
E. Tinjauan Umum Jual Harta Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Pengajuan Permohonan dan Tanggung Jawab Wali dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur	47
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

ABSTRAK

Anak secara umum adalah seseorang yang belum dewasa atau belum menikah, Anak yang berada di bawah umur ini tidak dimungkinkan dapat dengan sendirinya melakukan perbuatan hukum. Perbuatan yang dimaksud adalah menjual harta waris atas peninggalan Ayahnya. Bahwa atas segala perbuatan hukumnya, anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan Wali. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai jaminan keamanan, kemakmuran, dan kedamaian di masa sekarang, nanti, dan di masa depan. Untuk menjual tanah dan bangunan dengan syarat orang tua bertindak sebagai Wali harus mengajukan perwalian dan mengajukan penetapan izin jual harta anak dibawah umur di Pengadilan Negeri.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui prosedur permohonan dan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatif* atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni, dilakukan dengan cara menelaah konsep teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang ada dalam masyarakat. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengajuan permohonan terdiri dari: *pertama*, Tahap administrasi yakni: pemohon membawa surat permohonan, menyerahkan berkas perkara kepada meja pertama untuk diregister permohonannya, membayar panjar biaya, Petugas Meja Pertama menyerahkan SKUM dan salinan permohonannya, Pemohon datang untuk sidang. *Kedua*, tahap persidangan yakni: Majelis Hakim membacakan permohonannya beserta bukti-buktinya dan mengabulkan permohonan pemohon. Tanggung jawab Wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda yang digunakan untuk kepentingan si anak sampai selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam perkara Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa mengutamakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon. Apabila suatu permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi pemohon. Hal ini dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi dalam transaksi jual beli.

Kata kunci: *Perwalian, Jual harta, Anak*

ABSTRACT

In general, a child is someone who is immature or unmarried. It is not possible for a child under this age to be able to take legal action by himself. The act in question is selling the inheritance of his father's inheritance. That for all legal actions, minors are under the authority of the Guardian. This requires legal protection for minors as a guarantee of security, prosperity, and peace in the present, in the future, and in the future. To sell land and buildings on the condition that parents act as guardians, they must apply for guardianship and apply for a permit to sell the property of minors in the District Court.

The purpose of writing this thesis is to find out the application procedure and the responsibilities of the guardian in managing the permit to sell the property of a minor and to find out the judge's consideration of the application for guardianship in the management of the permit to sell the property of a minor at the Jepara District Court.

This research uses approach *normative juridical* or a *statute approach*, namely, by examining the theoretical concepts and laws and regulations related to this writing. The research specification uses descriptive analysis, namely research that describes the characteristics of an individual, condition, symptom, or certain group aimed at determining whether or not there is a relationship between a symptom and other symptoms that exist in society. The data source of this research is a secondary data source, namely data obtained through literature study.

The results of this study indicate that the application submission process consists of: *first*, the administrative stage, namely: the applicant brings the application letter, submits the case file to the first table for registration of the application, pays the down-payment fee, the First Desk Officer submits the SKUM and a copy of the application, the applicant comes for trial. *Second*, the trial stage, namely: the Panel of Judges reads the application along with the evidence and grants the applicant's request. The guardian's responsibility is to make a list of the children's property under their control and record all changes to the property used for the benefit of the child until the end of his guardianship period because the Children are adults and are able to take care of themselves. The judge's consideration in the case of Determination Number 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa prioritizes legal objectives, namely benefit and then provides legal certainty and justice for the applicant. If an application is rejected, it causes many problems for the applicant. This is because the stipulation is an administrative requirement in buying and selling transactions.

Keywords: *Guardianship, Selling property, Children*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk dijodohkan menjadi satu sebagai suami istri.¹ Dalam ikatan perkawinan niscaya akan melahirkan keturunan yaitu anak. Anak dalam bahasa arab disebut *walad*², satu kata yang mengandung penghormatan sebagai ciptaan Allah SWT yang sedang menempuh perkembangannya.

Seorang anak memiliki hak dan kewenangan sebagai subjek hukum. Hak dan kewenangan muncul sejak ia belum lahir sampai ia dilahirkan, sehingga peran orang lain sangat dibutuhkan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan jasmani dan rohaninya, serta mengawasi segala urusan yang menjadi hak milik agar dapat dipelihara dan dikembangkan nantinya. Kewenangan memiliki dua arti yakni kewenangan hukum dan kewenangan bertindak. Kewenangan hukum bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menerima, sedangkan kewenangan bertindak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor usia, status sudah menikah atau belum, status sebagai ahli waris, dan lain-lain.

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, hlm.1.

² Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm.81.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara alamiah anak sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Tanggung jawab memiliki aspek sosial terhadap perkembangan jiwa sendiri, maupun kekeluargaan terhadap anak. Seseorang boleh saja mengatakan dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, akan tetapi tetap dipandang seperti anak-anak jika masih di bawah umur secara hukum.³

Banyaknya ketentuan Hukum Indonesia yang mengatur batas usia seseorang untuk mampu melakukan perbuatan hukum. Salah satunya dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa yang dapat memenuhi syarat sebagai penghadap adalah seseorang dengan minimal berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan sendiri merupakan salah satu syarat untuk bertindak dalam hukum. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu: orang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Sehingga kedewasaan seseorang merupakan

³ <https://www.hwmalaw.com/read/25/dewasa-berdasarkan-hukum-indonesia>. Diakses pada 24 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB

tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum melakukan perbuatan hukum.

Berkaitan dengan adanya jual beli atas tanah dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua guna kepentingan si anak harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu seseorang yang meninggal dunia maka semua hak dan kewajiban hukum akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Kekayaan dalam bentuk benda tersebut merupakan peninggalan orang yang sudah meninggal disebut dengan harta warisan. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keturunan terdekat pewaris atau keluarga dekat yang masih mempunyai hubungan darah.

Salah satunya adalah anak, dimana sebagai kelompok ahli waris utama yang berhak memperoleh harta peninggalan dari salah satu orang tua atau kedua dari orang tuanya. Tidak dimungkinkan anak melakukan perbuatan hukum sendiri terutama dalam mengurus harta warisan yang didapatkannya, karena anak masih dalam membangun kepribadian untuk menjadi pribadi yang mandiri. Bisa jadi warisan dapat diabaikan karena tidak ada orang lain yang mengelolanya untuk kepentingan anak, selain itu dikhawatirkan jika digunakan pada kepentingan pribadi bagi orang-orang yang memanfaatkan situasi yang ada.

Kekuasaan orang tua tentunya sangat berpengaruh terhadap anak yang belum dewasa ketika melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan orang

tua hanya berlaku bagi anak-anak yang sah. Kekuasaan dapat dicabut jika salah satu atau keduanya melalaikan kewajibannya kepada anak atau berperilaku buruk.⁴ Pasal 345 KUHPerdara menyatakan bahwa jika salah satu orang tuanya meninggal dunia maka perwalian anak di bawah umur dipangku hukum kepada orang tua yang masih hidup. Kekuasaan orang tua bukan hanya kepada diri anak saja, tetapi meliputi benda dan kekayaan si anak. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan”.⁵

Perwalian (*voogdij*) merupakan pengawasan terhadap anak dibawah umur, dimana benda atau kekayaan anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan diatur oleh undang-undang. Perwalian menurut undang-undang jika salah satu orang tua meninggal dan orang tua lainnya menjadi wali dari anak-anak.⁶ Anak di bawah perwalian meliputi:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c. Anak lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

⁴ Mujiono Hafidh Prasetyo Zulfa Salsabila Alfarobi, “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan,” Notarius, Vol 12.No.1, 2019, hlm.297.

⁵ Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Subketi, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.52.

Wali wajib mengurus dirinya sendiri dan harta benda yang berada dibawah perwaliannya, yaitu anak. Anak yang akan mendapatkan harta peninggalan orang tuanya harus diwakilkan oleh walinya. Akibat dari harta peninggalan yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.⁷

Seerti dalam penetapan perwalian Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa. yang diajukan oleh Ibu kandung anak di bawah umur agar ia mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum jual harta berupa sebidang tanah dengan alasan untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan anak-anak dan kebutuhan sehari-hari. Dalam pasal 393 KUHPdata dijelaskan bahwa wali dilarang meminjam uang untuk si anak. Tidak diperkenankan juga untuk menjual, menggadaikan benda-benda tidak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidak mendapatkan izin dari hakim.

Wali ketika melaksanakan tanggung jawabnya tidak boleh lalai dan harus dilaksanakan dengan baik. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam menjual harta anak tersebut dengan syarat orang tua bertindak sebagai wali harus mengajukan perwalian dan mengajukan penetapan izin jual harta anak dibawah umur yang pada akhirnya akan mendapat surat penetapan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri. Tujuan diperlukannya

⁷ Windha Aulina Yusra, "Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA. Mdn), *Premise Law Journal*, Vol 2, 2016, hlm.2.

perlindungan adalah sebagai jaminan keamanan, kemakmuran, dan kedamaian di masa sekarang, nanti, dan di masa depan.⁸ Selain itu juga untuk memastikan bahwa orang tua yang masih hidup cakap bertindak, tidak dalam keadaan pailit, tidak dicabut kuasa asuh terhadap anaknya dan tempat tinggalnya jelas. Hal semacam ini dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Untuk memperoleh penetapan tersebut Wali harus mempersiapkan semua dokumen dan berkas baik Wali maupun anak. selain itu dengan adanya Surat Keterangan Waris (SKW) dapat diketahui bahwa ahli waris tersebut sudah cakap atau belum dalam hukum, selain itu SKW juga sangat diperlukan dalam hal penjualan harta milik anak dibawah umur.⁹

Dengan izin Pengadilan Negeri, maka tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang milik anak di bawah umur, tetapi juga persetujuan untuk menjaminkan barang milik anak di bawah umur yang didaftarkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS**

PERMOHONAN PERWALIAN DALAM PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI JEPARA.”

⁸ Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol 4, no. 1, 2018, hlm.145.

⁹ <https://www.99.co/blog/indonesia/menjual-warisan-untuk-anak/>. Diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana prosedur permohonan dan tanggung jawab Wali dalam pengurusan izin jual harta terhadap anak di bawah umur?.
2. Apa pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jepara?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan dan tanggung jawab Wali dalam pengurusan izin jual harta terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Dari berbagai penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang akan memberikan kontribusi serta sumbangasih antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;

- a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perwalian, terutama mengenai pengurusan jual harta anak di bawah umur. Serta diharapkan dapat memberikan solusi yang akurat terhadap masalah yang diteliti.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan tentang permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur serta dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian sejenis dengan penelitian yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Perwalian

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap pribadi dan kekayaan seorang anak yang belum dewasa.¹⁰ Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 50 “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali”.¹¹ Di dalam perwalian hanya terdapat satu orang wali seperti yang diatur dalam Pasal 331 KUHPerdara.¹²

2. Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara, bahwa jual beli adalah perjanjian berimbang balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Di dalam Islam pelaksanaan jual beli diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebatilan. Sehingga perlu diatur rukun-rukunnya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam jual beli.

3. Harta Warisan

Harta dalam istilah fikih disebut al-mail yang berarti condong atau berpaling dari posisi satu ke posisi lainnya. Secara sederhana harta merupakan sesuatu yang mempunyai nilai berharga.

¹⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.155.

¹¹ Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Ibid., hlm.156.

Manusia mempunyai keinginan untuk memiliki, mengelola dan menikmati harta. Tetapi harus disadari bahwa kekayaan yang kita miliki hanyalah sementara. Harta hanya sebagai hiasan kehidupan yang artinya harta hanya dapat kita nikmati selama masih hidup. Sehingga segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal disebut dengan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang berhak diterima oleh ahli waris. Dimana semua harta tersebut tidak dikurangi untuk pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat kepada orang yang telah meninggal ketika masih hidup.¹³

4. Anak di Bawah Umur

Anak dibawah umur adalah anak yang belum dewasa serta belum pernah melaksanakan perkawinan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis dan terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan

¹³ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm.1.

¹⁴<https://Rendratopan.Com/>, <https://rendratopan.com/2020/03/12/anak-menurut-undang-undang/>. Diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data sehingga analisis data yang dilakukan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* yakni, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah konsep teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan perwalian dan izin jual harta yakni dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang ada dalam masyarakat.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.20.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berupa penetapan pengadilan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Penetapan Pengadilan Perkara Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer meliputi: buku-buku, artikel, jurnal-jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Hal ini disebabkan karena wawancara dengan narasumber dapat diperoleh informasi berupa data secara akurat dan memadai serta digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian akan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data dan literatur kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Dokumen

Yakni mengumpulkan dokumen yang diperlukan sebagai data informasi sesuai dengan masalah penelitian yang penulis teliti yaitu menggunakan salinan penetapan Pengadilan Negeri Jepara tentang perwalian dan izin jual harta.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis, deskriptif adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang ditanyakan responden tertulis atau lisan, teliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam menyusun skripsi, penulis membaginya dalam beberapa bab yang tersebut di bawah ini :

BAB I : Pendahuluan

Bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori umum sebagai dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan, antara lain Tinjauan Umum Perwalian, Tinjauan Umum Jual Beli, Tinjauan Umum Harta Warisan, Tinjauan Umum Anak Di Bawah Umur, dan Tinjauan Umum Jual Harta Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab yang akan membahas pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu prosedur permohonan dan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dan pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jepara.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian. Bab yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perwalian

1. Pengertian Perwalian

Perwalian (*voogdij*) diartikan Subekti sebagai pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Perwalian dalam istilah fiqh disebut *waliyah* atau *walayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan, sehingga arti perwalian menurut fiqh adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melindungi orang atau benda dimana orang yang diberi kuasa perwalian itu disebut wali.¹⁶

Dalam menjelaskan pengertian perwalian, penulis memaparkan beberapa pengertian di antara lain:

- a. Dalam kamus praktis, “Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) dititipkan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)”.¹⁷

¹⁶ Elviana Sagala P Abdul Hakim, Risdalina, “Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Vol 08, No. 02, 2020, hlm.53.

¹⁷ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.176.

- b. Amin Suma mengatakan “perwalian adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat dengan izin orang lain.¹⁸
- c. Ali Afandi, perwalian diartikan sebagai “pengawasan pribadi dan pengawasan terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa apabila anak tersebut tidak di bawah kekuasaan orang tua, jadi dengan demikian seorang anak yang orang tuanya bercerai atau salah satu atau keduanya meninggal dunia, maka anak tersebut berada di bawah perwalian.¹⁹

Pasal 50-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian, dapat disimpulkan bahwa perwalian diartikan sebagai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya meninggal dunia atau tidak dapat melakukan tindakan hukum. Perwalian menurut fiqh Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta benda, dan perwalian jiwa dan harta benda. Urutan perwalian yang ditetapkan oleh hakim untuk menjadi wali seorang anak, jika ternyata orang tua anak itu sebelum kematiannya

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.134.

¹⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.156.

tidak mengangkat wali bagi anaknya. Penunjukan diambil oleh salah satu kerabat terdekat sesuai dengan garis keturunan mereka.²⁰

2. Faktor Penyebab Perwalian

Terjadinya perwalian karena hal-hal sebagai berikut.

- a. Perkawinan orang tua putus karena kematian salah satu orang tua atau perceraian;
- b. Kekuasaan orang tua dicabut, maka Pengadilan atau Hakim dapat mengangkat orang lain sebagai wali.

3. Asas-asas Perwalian

Istilah asas hukum mengacu pada istilah hukum untuk aturan hukum. Hal karena merupakan landasan terpenting dalam sejarah suatu ketentuan hukum tertentu. Akibatnya, ketentuan undang-undang dapat diterapkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa asas hukum tidak sama dengan ketentuan hukum. Namun, tidak ada ketentuan hukum yang dapat dipahami tanpa terlebih dahulu memahami asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya. Karena itu, tidak cukup hanya membaca undang-undang konstitusi suatu negara. Untuk memahami sepenuhnya hukum suatu bangsa, seseorang tidak bisa hanya melihat peraturan hukumnya, tetapi juga harus melihat asas - asas hukumnya. Asas-asas

²⁰ Bahder Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.45-46.

hukum inilah yang memberikan etis pada banyak peraturan dan ketetapan hukum itu sendiri.

Dalam KUHPerdota sistem perwalian dibagi menjadi beberapa asas yaitu:²¹

a. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*). Dalam setiap perwalian KUHPerdota. Asas tak dapat dibagi-bagi memiliki pengecualian dalam 2 hal, yaitu:

1) Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang paling lama hidup, maka jika ia kawin lagi dengan suaminya, ia menjadi *medevoogd* atau wali serta, Pasal 351 KUHPerdota.

2) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengelola barang-barang *minderjarige* diluar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUHPerdota.

b. Asas persetujuan dari keluarga. Dimana pihak keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka pertemuan keluarga tidak diperlukan, sedangkan keluarga tidak datang sesudah pemanggilan dilakukan, maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPerdota.

4. Macam-macam Perwalian

Macam-macam perwalian menurut KUHPerdota dibagi menjadi 3 macam,yaitu :²²

²¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 56-58.

- a. Perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama, diatur dalam Pasal 345-354 KUHPerdara.

Bahwa orang tua yang terlama hidup dengan sendirinya menjadi wali. Pasal ini tidak membuat pernyataan bagi para suami/isteri yang hidup terpisah disebabkan perkawinannya putus karena perceraian atau karena ada perpindahan meja dan tempat tidur. Jika ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan kematian ayah, dan pada saat itu ibu sedang mengandung maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (Kurator) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka jika anak sudah lahir, secara otomatis menjadi wali anak-anaknya dan Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu berdasarkan surat wasiat atau akta tersendiri, diatur dalam Pasal 355 ayat 1 KUHPerdara.

Bahwa setiap orang tua menjalankan kekuasaan atau perwalian orang tua atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat wali atas anak-anak itu, jika setelah ia meninggal perwalian itu bukan pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya atau karena penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 353 ayat 5

²² Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung 1986, hlm.171.

KUHPerdata. Dengan kata lain, setiap orang tua yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat seorang wali jika perwalian itu masih terbuka.

- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim, diatur dalam Pasal 359 KUHPerdata

Bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara hukum akan diangkat seorang wali oleh pengadilan. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau secara sah memanggil kerabat sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang ditunjuk oleh hakim terhitung sejak saat pengangkatan tersebut. Jika tidak hadir maka perwalian dimulai ketika diberitahukan kepadanya.

5. Syarat-syarat Di Bawah Perwalian

Untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menjadi wali yaitu:²³

- a. Anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun);
- b. Anak-anak yang belum menikah;
- c. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
- d. Anak yang tidak berada dibawah kekuasaan wali;

²³ http://eghypandawa.blogspot.com/p/hukum-perdata-perwalian-dibawah-umur_07.html. Diakses pada 12 September 2021 pukul 09.02 WIB

- e. Perwalian yang menyangkut pengasuhan anak dan harta bendanya.

6. Syarat dan Penunjukan Wali

Syarat yang harus terpenuhi agar seseorang dapat ditunjuk sebagai wali berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu:²⁴

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk keluarga dan orang lain dan minimal 21 (dua puluh satu) tahun untuk saudara;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama yang dianut Anak;
- g. Memperoleh persetujuan secara tertulis baik dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang tercantum dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan buruk terhadap anak;

²⁴ Pasal 4-6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Penunjukan Wali.

- 2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin terhadap anak.
- j. Mengutamakan keluarga anak derajat terdekat;
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - 1) Masih ada;
 - 2) Diketahui keberadaannya;
 - 3) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Menurut pasal 379 KUHPerdata, orang yang tidak boleh menjadi wali yaitu:²⁵

- a. Orang yang sakit jiwa;
- b. Anak dibawah umur;
- c. Orang yang di bawah pengampuan;
- d. Orang yang telah dikeluarkan dari kekuasaan orang tua atau perwalian
- e. Pejabat pengadilan dan panitera pengadilan
- f. Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan

7. Kewajiban Wali

Perwalian merupakan tugas, baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk sesuai dengan keadaan atau sifat pribadinya. Seorang wali mempunyai tanggung jawab yang bertujuan untuk menjaga

²⁵ Pasal 379, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110

KHI yaitu:

a. Wali wajib mengurus diri dan harta yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.

b. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.

c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :²⁶

a. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.

²⁶ Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

8. Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua segi, seperti yang tertulis di bawah ini :²⁷

- a. Dalam hubungan dengan keadaan anak, perwalian berakhir karena:
 - 1) Anak menjadi *meerderjarig* (dewasa);
 - 2) Matinya *meerderjarig* (anak);
 - 3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).
- b. Dalam hubungan dengan tugas wali, perwalian berakhir karena:
 - 1) Ada pemecatan atau pembebasan (*onzetting of ontheffing*) atas diri wali;
 - 2) Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHPerdara).

Menurut KHI, perwalian berakhir ketika anak dalam perwalian itu telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan ketika hak

²⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, hlm. 231.

perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, perwalian berakhir pada saat anak berada dalam perwaliannya telah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan jika hak perwaliannya dicabut oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada dalam perwaliannya meninggal dunia.²⁸

Dalam hal ini bahwa wali merupakan badan hukum. Kekuasaan wali dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permintaan orang tua (jika masih hidup), keluarga dalam garis lurus, saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dan bagi wali yang melalaikan kewajibannya atau telah berperilaku buruk terhadap seorang anak, maka pihak pengadilan berhak mencabut hak perwaliannya dan mengangkat seseorang sebagai penggantinya.

B. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan yang mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara disebutkan bahwa:

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.101.

“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²⁹

Adanya ketentuan jual beli dianggap telah menjadi syarat antara kedua belah pihak mengenai objek yang diperjualbelikan serta mengenai kesepakatan harga. Pada saat terjadinya kesepakatan peralihan hak milik belum dilakukan. Adanya penyerahan barang yang dijual menentukan bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang dijual.³⁰

Unsur utama dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual beli lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harta benda. Setelah kedua belah pihak menyepakati barang dan harta, maka terjadilah jual beli.³¹

Konsensualisme sendiri berasal dari kata *konsensus* yang berarti persetujuan. Dengan kesepakatan dimaksudkan agar antara pihak-pihak yang bersangkutan ada kesesuaian kehendak, artinya jika apa yang diinginkan penjual maka pembeli juga menginginkannya.³²

²⁹ Pasal 1457, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁰ Sahat H.M.T. Sinaga, *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm. 14.

³¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2.

³² *Ibid.*, hlm. 3.

2. Jual Beli Tanah

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pengertian jual beli adalah pengertian jual beli menurut hukum adat. Yang dimaksud jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai,³³ terang berarti perbuatan pemindahan hak ini harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang bertindak sebagai pejabat keteraturan dan keabsahan peralihan hak, sehingga perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. Sedangkan tunai berarti ada dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak atas tanah yang dijadikan objek jual beli dan pembayaran harga yang dilakukan penjual dan pembeli terjadi secara bersamaan.

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta perjanjian jual beli yang telah disetujui oleh notaris. Syarat-syarat yang mengikat perjanjian jual beli tanah dengan akta perjanjian jual beli memiliki arti yang sama yaitu dilakukan dihadapan notaris dan bersifat sementara atau sebagai perjanjian pendahuluan untuk keperluan pencatatan peralihan hak atas tanah yang harus dinyatakan jelas dalam akta jual beli yang disetujui di hadapan PPAT.

³³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 76.

Perikatan yang berasal dari perjanjian jual beli ini harus memenuhi persyaratan hukum dari jual beli tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang menguatkan dirinya;
- b. Cakap, bahwa kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Sedangkan untuk proses pembuatan akta jual beli bahwa pembelian dilakukan dihadapan PPAT dan pengajuan yuridis mengenai pendaftaran peralihan hak tanahnya tunduk pada Undang-Undang Agraria, yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan lainnya.

3. Syarat Jual Beli Tanah

Syarat-syarat dalam melakukan jual beli tanah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:³⁴

a. Syarat Materiil

Syarat materiil sangat menentukan terkait dengan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan;

³⁴ Ibid., hlm. 77-78.

- 2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan;
- 3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa.

b. Syarat Formil

Bahwa setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, maka dilakukan jual beli dihadapan PPAT. Dalam pelaksanaan jual beli yang dibuat oleh PPAT hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan akta harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual beli baik dari penjual maupun pembeli serta disaksikan oleh 2 (dua) orang yang memenuhi syarat sebagai saksi.
- 2) Akta dibuat dalam bentuk asli 2 (dua) lembar, yaitu lembar pertama sebanyak (satu) rangkap disimpan oleh PPAT dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut pada kantor pendaftaran tanah untuk pemindahan haknya sesuai dengan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997.³⁵

³⁵ Ibid., hlm. 79.

4. Jual Beli Tanah Warisan

Pada dasarnya menjual tanah warisan sama dengan proses jual beli pada biasanya. Perbedaannya terletak pada pihak penjual dan pajak-pajak yang timbul karena jual beli tersebut. Jika dalam jual beli biasa penjual atau orang yang namanya tercantum di sertifikat hadir untuk menandatangani akta jual beli, namun pada proses jual beli tanah warisan yang menjadi penjual adalah ahli waris dari orang yang meninggal (pewaris) dan adanya kewajiban membayar pajak waris.

Ahli waris tersebut dibuktikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Waris (SKW). SKW dibuat dibawah tangan ditandatangani oleh dua orang saksi yang kemudian disahkan oleh kepala desa setempat atau SKW dengan berdasarkan penetapan Pengadilan.

C. Tinjauan Umum Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

a. Menurut Hukum Islam

Harta warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggal oleh seseorang sesaat setelah meninggal dunia menjadi harta yang diwariskan.³⁶ . Dimana semua harta tersebut tidak dikurangi untuk pemakaman jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat

³⁶ R.abdul Djamali, *Hukum Islam : Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 112.

kepada orang yang telah meninggal ketika masih hidup.³⁷ Untuk menerima warisan, harus ada orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, orang ini harus sudah ada pada saat warisan itu terbuka. Aturan ini diberikan kepada ahli waris karena kematian atau orang yang menerima warisan melalui wasiat.

- b. Dalam KUHPerdara ditegaskan bahwa pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian.

Dalam sistem ini, prinsip pewarisan harus dibagi antara ahli waris yang ada dan ahli waris yang sah. Menempatkan posisi anak laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris. Sistem pewarisan ini juga bersifat individual dengan sistem kekerabatan bilateral, artinya seseorang tidak hanya memiliki kekerabatan dengan ayahnya tetapi juga dengan ibunya. Hukum waris hanya mengatur harta benda, hak, dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, bukan mencakup hak dan kewajiban yang berakar pada hukum keluarga kecuali, hak untuk mengingkari keabsahan anak yang lahir dari istrinya.³⁸ Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa: harta bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tabungan, perhiasan, juga kendaraan.

³⁷ Akhmad Khisni, *Loc.Cit.*, hlm. 1.

³⁸ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek)*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm. 7.

2. Ketentuan Waris

Prinsip pewarisan menurut KUHPerdara adalah hubungan darah. yang berhak mewaris adalah yang punya darah, kecuali suami/istri pewaris (Pasal 832 KUHPerdara). Sedangkan menurut Hukum Islam yang berhak mewaris berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu:³⁹

- a. Mempunyai hubungan darah pewaris;
- b. Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris);
- c. Beragama Islam;
- d. Tidak dilarang Undang-Undang selaku ahli waris.

Ketentuan atas harta warisan terdapat pengecualian, yaitu tentang hak dan kewajiban yang tidak dapat beralih kepada para ahli warisnya. Pengecualian tersebut dalam hal:⁴⁰

- a. Lapangan hukum harta kekayaan
 - 1) Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*). Dalam hal ini benda adalah milik individu, dengan pengertian bahwa benda itu harus selalu dijaga, seperti halnya benda-benda sebelumnya;
 - 2) Perjanjian perburuhan dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;

³⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fd228f6b255c/hak-waris>. Diakses pada hari Jum'at 24 September 2021 pukul 08.00 WIB.

⁴⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 20-21.

- 3) Perjanjian perkongsian dagang.
- b. Lapangan hukum keluarga
 1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
 2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.

3. Syarat-syarat Pewarisan

Untuk memperoleh warisan, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia;

Misalnya dalam keadaan koma, maka harta tersebut belum dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak. Ini dikarenakan adanya warisan itu karena adanya kematian. Selain telah meninggal harta warisan juga bisa dibagi bila seseorang dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim. Seperti dalam kasus seorang yang telah lama hilang tanpa diketahui kabarnya kemudian atas ajuan pihak keluarga hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia;

Meskipun tak lama setelah meninggalnya si mayit (pewaris), dalam hitungan menit misalnya, ahli waris menyusul meninggal, maka si ahli waris ini tetap berhak mendapatkan bagian warisan.

c. Adanya harta warisan.

Harta yang ditinggalkan mayit (pewaris) setelah kematiannya yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

D. Tinjauan Umum Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian anak

Anak adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang merupakan buah dari hasil perkawinan yang akan menjadi keturunan atau generasi penerus di masa yang akan datang.⁴¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁴²

Dalam lingkup hukum anak dipandang sebagai subjek hukum. Artinya bahwa seorang anak yang masih di dalam kandungan ibu pun dianggap sebagai pembawa hak dan kewajiban apabila kepentingan si anak menghendakinya. Selain itu ada beberapa unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum, antara lain yaitu:⁴³

a. Unsur internal dalam diri anak:

1) Subjek hukum, sebagai seorang anak digolongkan sebagai *human right* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

⁴² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang 2005, hlm. 37.

⁴³ Yudhi Marza Harca, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tsunami Di Aceh*, Tesis pada MKn, FH, USU, Medan, 2013, hlm. 29-30.

Ketentuan yang dimaksud ditempatkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, orang yang di bawah perwalian, dan orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

2) Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kin plicht*), seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain dewasa karena ketentuan undang-undang dalam pelaksanaan perbuatan hukum. Hukum menempatkan anak di bawah umur sebagai mediator dalam rangka memperoleh hak dan memenuhi kewajiban yang dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau yang disebut dengan subjek hukum.

b. Unsur eksternal

1) Persamaan hak dan kewajiban anak (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

2) Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang berisikan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang berada di bawah usia tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah menikah. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan usia berbeda-beda. Dengan perbedaan itu, tergantung dari sudut pandang mana pemahaman anak itu dilihat dan dimaknai. Tentu saja aspek psikologis yang berkaitan dengan kedewasaan jiwa juga diperhitungkan.⁴⁴

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dalam KUHPerdara, Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin.⁴⁵ Sedangkan menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁴⁶

Sementara Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁴⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 42-43.

⁴⁵ Pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Pasal 47 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa pengertian anak dapat ditinjau dari beberapa aspek misalnya terkait dengan batasan umur yang biasanya menjadi tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan hukum.

2. Batas Usia Anak Cakap Bertindak Hukum

Ketidakteraturan batas usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan mana yang harus digunakan untuk cakap bertindak hukum. Berikut ini adalah beberapa batasan usia untuk anak-anak dan orang dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai berikut.⁴⁸

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

⁴⁷ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, Diakses pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 10.03 WIB.

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat (1) KHI: Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

d. SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”) mengenai soal dewasa ada perbedaan dalam:

- 1) Dewasa politik, misalnya seseorang yang dapat mengikuti pemilu yaitu seseorang dengan umur minimal 17 tahun;
- 2) Dewasa seksuil, misalnya batas umur 18 tahun dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan;
- 3) Dewasa hukum. Dewasa hukum yang dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa seorang anak yang baru lahir sudah dikatakan sebagai subjek hukum. Namun dengan demikian tidak berarti bahwa semua subjek hukum bisa leluasa secara

sendirinya melaksanakan hak-haknya melalui tindakan-tindakan hukum. Hal ini perlu adanya kecakapan bertindak, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum pada umumnya. Selain itu, ada beberapa kategori bagi orang tidak cakap melakukan tindakan hukum (*handelingsonbekwaam*), seperti yang dicantumkan dalam pasal 1330 KUHPerdota:⁴⁹

- a. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa;
- b. Orang yang berada dalam pengampuan orang lain yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk dan pemboros, walaupun dari sisi usia sudah dewasa.

Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Pada prinsipnya laki-laki yang telah baligh jika telah mimpi basah (pelepasan sperma). Sedangkan seorang wanita disebut baligh jika pernah mengalami haid. Bahkan, itu cukup sulit menentukan pada usia berapa seorang pria mengalami mimpi basah atau wanita mengalami menstruasi.

Orang dewasa memiliki kematangan di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Monks dan Knoers, kedewasaan memiliki nilai lebih dari pandangan psikologis, seorang dikatakan telah dewasa bila telah mampu memikul

⁴⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalam-perspektif-hukum-oleh-asrofi-246>, Diakses pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 18.04 WIB.

tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan orang lain yang dipercayakan kepadanya.⁵⁰

Dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa dapat mohon pendewasaan agar dapat melakukan tindakan hukum. Untuk dapat menggunakan kewenangan hukumnya, bagi anak yang belum dewasa dapat diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan untuk yang ditempatkan di bawah perwalian harus diwakili oleh pengawas/kurator, dan bagi wanita yang sudah menikah diwakili oleh suaminya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang menunjukkan pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur, selain itu juga tidak ditaruh dibawah pengampuan. Dengan demikian kedua ketentuan tersebut dapat menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis kaji yakni seperti peralihan hak dan penjaminan tanah warisan dari orang tua.

⁵⁰ M.Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

E. Tinjauan Umum Jual Harta Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Islam

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Seperti halnya dalam pengurusan harta anak yatim.

Di dalam Al-Quran memberikan perhatian terhadap anak yatim. Seorang wali, diharamkan memakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang *ma'ruf*. Wali yang zalim atas harta anak yatim bisa diartikan wali menguasai, mengambil, dan memakan harta anak secara berlebihan. Kemudian wali membelanjakan harta yang bukan untuk kepentingan si anak, serta tidak memberikan harta ketika anak telah mencapai usia dewasa. Dalam surat al-Nisa' ayat 10, dijelaskan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara berlebihan masuk dalam kategori wali yang zalim. Adapun ayatnya sebagai berikut:

وَسَيَصْلَوْنَ ۗ نَارًا ۖ بُطُونِهِمْ فِيهَا يُكَلِّوْنَ إِنَّهَا ظُلْمًا الْيَتْمَىٰ أَمْوَالَ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ نَارًا
سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”
(QS. An-Nisa:10)

Surat al-Nisa' ayat 2 juga memuat hukum larangan mencampur, memakan harta anak yatim bersama dengan harta wali, serta dilarang pula menukar harta anak tersebut.

﴿ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ تَأْكُلُوهَا وَلَا بِالطَّيِّبِ الْخَبِيثَ تَتَبَدَّلُوا وَلَا أَمْوَالَهُمْ فِي الْيَتَامَىٰ وَأَتُوا

كَبِيرًا حُبًّا كَانَ إِنَّهُ

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (QS. Al-Nisa':2)

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang wali harus mengemban amanah terhadap pemanfaatan harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Adanya pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara dalam Islam. Pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal, dan pemeliharaan atas harta adalah hak-hak anak tersebut.

Muhammad Jawad Mughniyah di dalam bukunya mengatakan,

Seorang yang dipercaya boleh menjual harta anak melalui hakim yang mengangkatnya, yakni dalam hal-hal yang diperbolehkan jual beli dengan alasan tidak menjual untuk kepentingan dirinya sendiri dan sepanjang disitu terdapat kemaslahatan untuk si anak.⁵¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada pasal-pasal yang membolehkan untuk mengalihkan atau menggadaikan warisan anak-anaknya yang belum

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2010, hlm.698.

dewasa atau di bawah umur yakni diatur dalam Pasal 106,110, dan 112 KHI sebagai berikut.⁵²

1. Pasal 106 ayat 1 KHI BAB XIV Pemeliharaan Anak, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Pasal 110 ayat 2 KHI BAB XV Perwalian, Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Pasal 112 KHI BAB XV Perwalian, Wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf Wali itu fakir.

Dalam Surat An-Nisa ayat 6 mencakup tiga hal pokok yaitu, pendidikan anak yatim, hukum memakan harta anak yatim, dan penyerahan harta anak yatim kepadanya. Ayat tersebut berbunyi:

⁵² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.269-271.

وَلَا لَهُمْ، أَمْوَالٌ لَهُمْ فَاذْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ أَنْتُمْ فَإِنَّ النَّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَى وَابْتَلُوا
 فَلْيَأْكُلْ فَتِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا، أَنْ وَبِدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا
 حَسِبًا بِاللَّهِ وَكَفَى عَلَيْهِمْ، فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ،

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan, janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. Al-Nisa’:6)

Dari ayat tersebut dapat di jelaskan bahwa Allah SWT mempercayakan tugas kepada wali agar anak yatim mampu mengurus dalam pengelolaan harta dan urusan agamanya sampai ia mencapai usia dewasa untuk menikah. Apabila anak yatim sudah cakap maka Wali diperintahkan untuk menyerahkan harta mereka kepadanya. Allah juga melarang Wali memakan harta anak yatim secara berlebihan dan khawatir anak beranjak dewasa yang berkonsekuensi pada wali harus menyerahkan harta anak yatim kepada mereka sesuai dalam ayat ini. Kecuali bagi yang fakir, tidak haram makan dari harta anak yatim sesuai dengan standar upah kerja mengurus anak yatim. Sehubungan dengan harta anak yatim, Wali disarankan untuk menghadirkan saksi saat pemindahan harta agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa dalam urusan hartanya.

Perlindungan hukum bagi anak menurut hukum Islam memberikan syarat alasan Wali dalam menjual harta anak di bawah umur perwalian yang diperbolehkan sepanjang dilakukan untuk kepentingan anak yalmo tidak memusnahkan harta dan tidak memudharatkan anak, juga bukan mengambil yang jadi kebutuhan penting anaknya. Selain itu dalam penjualan harta tersebut harus diawasi setidaknya oleh kerabat terdekat agar Wali tetap ada melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak menginginkan atau mencelakakan anak karena kekuasaan Wali atau hal-hal lain yang memungkinkan Wali untuk menjual barang-barang anak untuk keuntungannya sendiri menurut kepatutan, dan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu untuk pendidikan dan agama di masa depan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Permohonan dan Tanggung Jawab Wali dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur

Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tua, selama kekuasaan orang tua tidak dicabut berdasarkan putusan Pengadilan. Seringkali ditemukan di Pengadilan Negeri bahwa seorang wali mengajukan permohonannya ke Pengadilan bertujuan agar ditetapkan sebagai Wali. Hal ini disebabkan karena salah satu orang tua sudah meninggal dunia, dan untuk mengurus keperluan hak anak harus mendapatkan penetapan Wali dari Pengadilan terlebih dahulu.

Namun untuk mendapatkan hak perwalian tidak bisa dianggap mudah, harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sesuai dengan yang penulis kaji bahwa Penetapan Pengadilan sebagai syarat sahnya dalam melakukan peralihan hak atas tanah kepada orang lain. Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan bisa dilakukan secara E-Litigasi yakni berupa aplikasi E-Court yang dibuat pemerintah dengan alasan agar perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tahap pendaftaran

a. Pendaftaran perkara bisa dilakukan melalui 2 cara yaitu secara online melalui E-court atau bisa langsung hadir di Pengadilan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan membawa surat permohonan dan surat-surat bukti lainnya dari pemohon seperti:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- 2) Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- 3) Foto copy Akta Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon;
- 4) Foto copy Surat Kematian atas nama Suami Pemohon;
- 5) Foto copy Surat Pernyataan/Keterangan Perwalian;
- 6) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- 7) Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon;

Surat permohonan dapat berisi berupa tuntutan oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang di dalamnya tidak mengandung sengketa. Dalam surat permohonan sendiri bisa diajukan secara tertulis maupun secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang akan memberikan pelayanan untuk

menyuruh mencatat seluruh permohonannya tersebut sesuai dengan Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg.

- b. Pendaftar menghadap ke petugas meja pertama/meja E-Court. Petugas E-Court akan membuatkan akun E-Court untuk pemohon dan mendaftarkan permohonannya dengan menggunakan e-mail aktif dari pemohon. Setelah itu petugas akan memeriksa semua kelengkapan berkas dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Jika terdapat berkas perkara yang diajukan belum lengkap, maka Panitera Muda Perkara akan mengembalikan berkas-berkas tersebut dengan melampirkan daftar periksa agar pemohon dapat melengkapi kekurangannya. Lalu apabila semua berkas sudah lengkap maka berkas tersebut diberikan kepada petugas pertama/meja E-Court dengan meregister permohonannya untuk mendapatkan nomor perkara;

- c. Membayar panjar biaya perkara secara online. Panjar biaya yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang berperkara saat mengajukan perkaranya di Pengadilan. Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan taksiran panjar biaya pada laman e-SKUM dan nomor pembayaran dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Besarnya panjar biaya diperkirakan harus mencukupi

dalam menyelesaikan perkara tersebut, hal ini didasarkan pasal 182 ayat (1) HIR. Selain itu bagi orang yang tidak mampu juga tetap dapat diijinkan berperkara secara prodeo dengan syarat surat pengantar tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dapat diketahui oleh Camat;

- d. Pendaftar akan mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan dan di upload di SIPP, kemudian akan ada notifikasi/pemberitahuan dari aplikasi e-Court bahwa perkara tersebut sudah terdaftar di Pengadilan. Kemudian petugas Meja Pertama akan menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang telah didaftarkan dan ditandatangani oleh Panitera kepada pihak pemohon;
- e. Setelah pendaftaran selesai, terakhir pendaftar akan dipanggil oleh jurusita untuk menghadap ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan setelah ditetapkannya Susunan Majelis Hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya.

2. Tahap persidangan

Pemohon diharapkan datang untuk mengikuti sidang. Pada saat persidangan di ajukanlah bukti-buktinya untuk mengetahui apakah permohonannya tersebut dapat dikabulkan atau tidak oleh hakim yakni:

- a. Pertama pemohon membacakan isi permohonannya kepada Majelis Hakim;

- b. Selain itu dalam persidangan, disamping bukti-bukti surat-surat, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi adalah salah satu alat bukti yang keterangannya diperlukan untuk keperluan pembuktian di hadapan hakim, dalam suatu perkara di persidangan;
- c. Jika semua bukti-bukti beserta pertimbangan-pertimbangan hukum cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
- d. Terakhir setelah membacakan permohonan dan pembuktian Hakim akan membacakan penetapan pemohon yang berisi:
- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon
- e. Terakhir, pemohon akan mendapatkan salinan penetapan. Bisa didapatkan melalui petugas Meja III dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan atau bisa diunduh melalui aplikasi E-Court dengan menggunakan akun pemohon.

Perlu diketahui bahwa sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir karena perkara tersebut berbentuk permohonan atau voluntair, permohonan Wali maka biasanya dilakukan oleh dan atas permintaan dari

keluarga sedarah atau semenda dan dimana dalam penetapan tersebut hanya memuat permohonan tidak ditemukan lawan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:⁵³

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dasar hukum permohonan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan Negeri bersifat *ex parte* (sederhana), yaitu mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik-duplik atau kesimpulan. Setelah permohonannya selesai, maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking/decreet*).

Setelah mendapat penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini adalah perwalian, maka selanjutnya Wali anak di bawah umur diminta untuk mengangkat sumpah sesegera mungkin. Seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHPerdata yang berbunyi:⁵⁴

“Wali berwajib segera setelah perwaliannya berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.”

⁵³ Ega Wulandari, *Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume 4, No. 2, 2021, hlm.69.

⁵⁴ Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengingat sifat pengasuhan dan pendidikan anak yang kritis, setiap individu yang diangkat sebagai wali harus segera melaporkan setiap terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Menurut undang-undang, Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas. Untuk menjamin agar Balai Harta Peninggalan dapat menjalankan tugasnya, maka setiap orang yang diangkat sebagai wali harus segera memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian. Jika hakim mengangkat seorang wali, maka panitera harus segera melaporkan hal itu kepada Balai Harta Peninggalan. Perlindungan hukum yang diberikan BHP kepada anak di bawah perwalian sangat bermanfaat, sehingga keberadaan wali pengawas ini masih diperlukan untuk berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Orang tua harus bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anaknya, alasan mereka dijadikan Wali adalah karena kewajiban hukumnya untuk itu. Menurut hukum, ini berarti bahwa orang tua harus merawat dan mendidik anak-anak mereka, bahkan jika mereka tidak memiliki harta kekayaan apapun. Implementasi orang tua sebagai wali yang dilakukan secara otomatis, dimana jatuh pada salah satu orang tua yang hidup paling lama sesuai dengan Pasal 345 KUHPdata. Kewajiban ini adalah kewajiban moral yang oleh peraturan perundang-undangan diangkat menjadi kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban moral

yang oleh peraturan perundang-undangan diangkat menjadi kewajiban hukum.

Berkaitan dengan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual harta anak dibawah umur pada dasarnya perwalian yang diatur undang-undang berlaku dan mengikat seluruh warga negara. Perwalian dapat meliputi diri pribadi dan harta benda si anak. Harta benda yang akan diperoleh kemudian hari melalui warisan. Bapak Dr. Rightmen M.S Situmorang, S.H., M.H. mengatakan:⁵⁵

Ada perbedaan baik hakim maupun masyarakat atau ahli hukum, di dalam KUHPdata bahwa orang tua adalah wali dari anaknya atau orang mengatakannya dengan perwalian, berbeda dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan bahwa orang tua bukanlah seorang wali tetapi orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Hal ini dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan memberikan penghidupan kepada anak (pasal 298 KUHPdata), begitu juga dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak tersebut sudah menikah atau dapat berdiri sendiri. Setiap anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga kewajiban ini akan berlaku terus meskipun perkawinan di antara kedua orang tuanya sudah putus.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Rightmen M.S.Situmorang, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 5 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB

Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik, orang tua juga mempunyai hak mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum (pasal 47 Undang-Undang Pokok Perkawinan). perbuatan yang dimaksud adalah jual harta anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang Wali. Dalam penjualan harta warisan yang dimiliki oleh anak di bawah umur, mereka tidak dapat dengan bebas menjual harta tersebut oleh orang tuanya, sehingga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penjualan harta warisan oleh anak di bawah umur. Bapak Rightmen M.S.Situmorang, S.H., M.H. mengatakan:⁵⁶

Bahwa sebenarnya dalam jual harta tersebut tidak perlu melakukan penetapan wali, yang diperlukan hanya izin jual saja yang diwakilkan oleh seorang wali. Karena orang tua adalah yang menjalankan sebagaimana kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Dari cara berpikir dengan melihat segi filsafatnya ada nilai-nilai, asas, dan prinsip seorang ahli/hakim mendasarkan keputusan atau penetapannya menggunakan prinsip Undang-Undang Perkawinan atau KUHPerdara. Sehingga dari semua peraturan yang sudah berjalan dan berlaku maka tidak bisa disalahkan, kita hanya bisa melihat darimana segi cara berpikirnya saja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Wali. Namun dengan keadaan yang dialami sekarang ini memaksa harus menjual tanah tersebut. Pada hakikatnya seorang Wali boleh saja menjual harta si anak dengan alasan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Akan tetapi di

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Rightmen M.S.Situmorang, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 5 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB

dalam prakteknya memang tidak sepele ketika seorang wali menjual harta si anak. Dengan adanya perkembangan zaman muncul batasan-batasan hukum sebagai syaratnya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan adanya proses penetapan perwalian melalui Pengadilan terlebih dahulu. Namun pada saat mengajukan permohonannya ke Pengadilan daftar harta benda anak-anak seringkali tidak diberikan.

Selain itu, Wali dilarang menjual, mengalihkan hak, atau menggadaikan harta anaknya, kecuali ada kepentingan bagi anak tersebut. Jika walinya adalah orang miskin, maka ia dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk keperluan dan kepentingannya. Namun perlu diingat bahwa harta anak yang berada dalam perwalian tetap menjadi milik anak. Disini wali hanya berfungsi sebagai pengawas, dia tidak bisa menggadaikan, tapi bisa meminjam jika mendesak dan bisa mengambilnya secara wajar. Sehingga dalam hal menjual harta anak di bawah umur menurut KUHPerdara, apabila kepentingan si anak menghendakinya.

Seperti dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa bahwa maksud dan tujuan pemohon menjual harta si anak adalah untuk kebutuhan pendidikan, perawatan anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Wali bertanggung jawab atas Anak dan wajib mengurus harta benda Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Ada salah

satu kepentingan anak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak.

Wali yang ingin menjual harta anak dibawah umur dapat membawa salinan sah dari Penetapan Pengadilan yang kemudian diserahkan ke PPAT sebagai syarat sahnya peralihan untuk diproses peralihan haknya dengan jalan jual beli tanah yang dilakukan oleh wali dari anak di bawah umur. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara, pengalihan hak milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan pada penetapan Pengadilan. Jika tidak diwakili oleh Wali maka akibat hukumnya adalah batal/tidak sah akad jual beli tersebut. Sesuai dengan Pasal 1320 yaitu syarat sahnya perjanjian antara lain:

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Sebab yang Halal.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 bahwa dalam perbuatan jual beli ditentukan batas usia minimum seseorang dapat melakukan jual beli atas tanah miliknya yaitu 18 tahun atau sudah menikah. Selain itu,

suatu perjanjian sah haruslah dibuat oleh orang yang cakap berbuat berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, dengan lain dibuat oleh orang yang sudah dewasa. Orang yang belum dewasa menurut hukum adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya, seperti Pasal 330 KUH Perdata. Jika ditafsirkan secara terbalik, orang yang dianggap dewasa dan cakap berbuat menurut hukum yaitu:

1. Sudah genap berumur 21 tahun;
2. Sudah kawin, walaupun belum genap 21 tahun;
3. Tidak berada di bawah pengampuan.

Sebagai PPAT harus memahami hukum dalam hal ini, khususnya Pasal 309 jo Pasal 393 KUHPerdata ada ketentuan untuk mengalihkan tanah yang dimiliki bersama oleh anak di bawah umur, terlebih dahulu harus dikeluarkan penetapan pengadilan untuk didaftarkan. Untuk melaksanakan penetapan pengadilan yang dimaksud adalah syarat yang dikenakan oleh mereka yang menjual tanah kepada anak-anak di bawah kuasanya. Hal ini bukan merupakan kewajiban yang dikenakan oleh PPAT, tetapi berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan perintah pengadilan yang bersangkutan.

PPAT yang berwenang sebagai pejabat atas tanah harus menjelaskan prosesnya kepada semua pihak yang terlibat. PPAT sebagai Pejabat yang tanda tangannya mampu mengakibatkan terjadinya peralihan hak, sudah

sewajarnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam lapangan hukum perdata dimana merupakan sesuatu yang mutlak dan menjadi sebuah keharusan. Sehingga berkaitan dengan prosedur administrasi dalam transaksi jual beli, penetapan Pengadilan Negeri ini dapat digunakan sebagai tanda bukti otentik ketika terdapat perselisihan di kemudian hari. Pada diri penetapan (*beschikking*) memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan melekat. Sempurna dan melekat mengandung makna, bahwa setiap produk penetapan Pengadilan bertujuan memberikan nilai kepastian hukum sebagai dasar bukti tertulis yang nantinya bisa dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus kepentingan hak-hak keperdataannya terlebih lagi jika hak-hak tersebut berkaitan erat dengan adanya suatu peralihan hak atas tanah dan bangunan oleh anak di bawah umur yang diwakilkan Walinya.

Selain itu, dalam proses jual beli harus diawasi setidaknya oleh keluarga terdekat, sehingga tanggung jawab Wali dalam menggunakan hasil jual beli tersebut benar-benar untuk kepentingan si anak bukan untuk kepentingan Wali sendiri. Seorang Wali berkewajiban membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu ia memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda si anak yang digunakan untuk kepentingan si anak sampai selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus

dirinya sendiri. Tentunya selama proses pencatatan ini melibatkan beberapa saksi agar bisa dipertanggungjawabkan jika anak telah dewasa.

Dalam proses peralihan aset/harta sebidang tanah dan bangunan juga seorang Wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Apabila seorang Wali melalaikan tugasnya dan mengakibatkan kerugian maka Wali dapat dituntut dengan dasar pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara

Dalam hal ini hakim adalah seseorang yang berpengaruh untuk mengambil tindakan atau keputusan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Pada perkara penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa bahwa Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama. Permohonan diajukan dengan maksud dan tujuan untuk penetapan perwalian dan izin jual harta anak dibawah umur dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Bahwa dalam pernikahan Pemohon DWI WAHYUNI AMBAKRUMI dan suami yang bernama SAHAT JERRY SINAGA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya: ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA berusia 18 tahun dan BOAS HAMONANGAN SINAGA berusia 15 tahun. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) atas nama BOAS HAMONANGAN SINAGA. Pada tanggal 13 Desember 2010 Suami Pemohon meninggal dunia. Pada masa hidupnya suami pemohon memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No.66 Bekasi Timur yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 11078. Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka hak waris tanah tersebut jatuh kepada nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa.

Dengan hal ini pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut guna untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual tanah dan Bangunan Milik No.11078 yang menjadi hak anak tersebut harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis hakim menetapkan permohonan pemohon:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur bernama : BOAS HAMONANGAN SINAGA, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 24 Mei 2005, untuk bertindak sebagai wali dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa: menjual sebidang tanah, dan bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas ± 60 M2, yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, atas nama Pemegang Hak: Ny. DWI WAHYUNI AMBARUKMI
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 136.500,00 (*seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Dalam menetapkan perkara ini, pertimbangan hakim mengacu pada suatu hukum yang diajukan dalam suatu perkara untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu unsur tertentu yang disebutkan dalam perkara tersebut. Aspek persidangan meliputi alasan-alasan, fakta-fakta, dan hukum dari setiap perbuatan yang berkaitan dengan perdata yang terjadi selama masa persidangan. Hakim digambarkan dalam hal unsur-unsur yang terbukti atau tidak terbukti dalam proses pemberian perwalian kepada penerima penetapan hak perwalian. Hakim dalam memutuskan perkara juga harus menimbulkan kemanfaatan. Menurut Bapak Rightmen M.S.Situmorang, S.H.,M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Jejara bahwa dalam memutus perkara seorang hakim memiliki pertimbangan hukumnya yaitu:⁵⁷

- a. Apakah si Pemohon/Wali selaku subjek hukum pantas atau tidak untuk diberi izin menjual harta milik anak.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam penetapannya anak pemohon masih di bawah umur 18 tahun, anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu di wakili. Selain itu, Pemohon/Wali adalah Ibu Kandung dari anaknya yang masih di bawah umur, perilaku wali terhadap anak selama ini telah bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Dalam hal ini, apabila persyaratan subjektif tidak terpenuhi, sehingga perjanjian dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika ada permintaan dari individu tertentu atau mereka yang berkepentingan dengan perjanjian tersebut.

- b. Apakah anak tersebut sudah dewasa atau belum. Jika sudah dewasa maka permohonannya tidak bisa dikabulkan, karena seseorang yang telah dewasa dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri tanpa harus diwakilkan Orang Tua/Wali.

Bahwa benar, salah satu dari anak pemohon masih berusia 15 tahun sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri dan diperlukan seorang Wali untuk mewakili anaknya dalam hal ini

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Rightmen M.S.Situmorang, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 5 Oktober 2021 Pukul 09.30 WIB

jual Tanah dan Bangunan yang merupakan harta warisan atas peninggalan Ayahnya.

- c. Benar atau tidaknya tanah tersebut milik anak itu atau sebagai salah satu pemilik tanah dari saudaranya.

Bahwa, anak kemungkinan dapat mempunyai harta sendiri, tidak lain harta tersebut didapatkan karena salah satu orang tua meninggal atau disebut dengan harta warisan. Kemudian anak pemohon yang masih di bawah umur dalam mengelola harta tersebut harus diawasi oleh Walinya. Ketika seorang Wali ingin menjual harta milik anak tersebut harus jelas mengenai kepentingan apa yang seharusnya digunakan dalam menjual harta berupa tanah dan bangunan itu atau apakah tanah tersebut mengandung unsur sengketa atau tidak. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dianggap tidak ada serta tidak mengikat siapapun.

- d. Dalam penjualan harta tersebut harus diketahui bagaimana mengenai pendapat keluarga yang lain.

Bahwa, di dalam penetapannya anak-anak Pemohon merasa tidak keberatan atas tindakan Pemohon yang akan menjual hartanya berupa sebidang tanah dan bangunan warisan dari peninggalan Ayah/Suami Pemohon, karena hasil dari penjualan tersebut akan

digunakan untuk biaya pendidikan, perawatan anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari.

Adanya tanggung jawab seorang hakim kepada apa yang diputuskan adalah keputusan final. Hakim mengabdikan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika permohonannya ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pemohon. Karena sebelumnya penetapan ini sebagai syarat administratif dalam hal jual harta berupa sebidang tanah dan bangunan.

Berdasarkan pertimbangan dan alat berupa surat-surat dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai Ibu, telah merawat dan mendidik anak-anaknya tanpa pamrih dan hasrat menuntut imbalan materi, sehingga permintaannya dikabulkan. Pemohon dapat bertindak mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, perwalian sendiri memiliki fungsi terhadap diri sendiri dan segala macam yang belum dapat diperolehnya seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan kepada anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan Wali adalah jual beli hak milik atas tanah milik anak di bawah umur diperbolehkan dan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Begitu juga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim menjadi yurisprudensi dalam penerapan batasan usia kedewasaan seseorang. Berbagai macam peraturan mengenai batasan usia dewasa

yang ada menyebabkan belum ada kepastian hukum sehingga penerapannya disesuaikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pembuatan hukumnya.

Peran hakim sebagai aparatur kekuasaan kehakiman pada prinsipnya tidak lain adalah dalam menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hakim dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan:⁵⁸

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap putusan-putusan hakim harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai rasa keadilan dalam masyarakat. Namun disisi lain, bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwa dan bukan peraturan hukum. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan menentukan adalah peristiwanya.

Menurut Prof. Mr Paul Scholten mengatakan,⁵⁹

Bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system van het recht*)

⁵⁸ Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁹ S.H. Drs. C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.70.

Pendapat ini berdasarkan kenyataan untuk mengisi kekosongan hukum bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan hakim akan mampu dan kemungkinan besar akan diminta untuk mengatasi hal-hal yang ada dalam sistem hukum. Akan tetapi tujuan hukum adalah untuk menjaga status quo hukum. Ada pepatah mengatakan bahwa "tidak ada hukum selain undang-undang". Hakim tidak ingin mengambil resiko ketika harus membentuk kerangka hukum baru. Karena hakim hanya berkepentingan menegakkan hukum berdasarkan kewenangan yang sudah ada. Selain itu, putusan hakim tidak mengikat secara umum, melainkan hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan terhadap Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses pengajuan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *Pertama*, Tahap administrasi terdiri dari: pemohon membawa surat permohonan sebagai syarat dalam perwalian, menyerahkan berkas perkara kepada meja pertama untuk diregister permohonannya, membayar panjar biaya, Petugas Meja Pertama menyerahkan SKUM dan salinan permohonannya yang telah didaftarkan dan ditandatangani oleh Panitia kepada Pemohon, Pemohon diharapkan datang untuk sidang pada waktu yang ditentukan. *Kedua*, tahap persidangan pemohon membacakan permohonannya beserta bukti-buktinya dan mengabulkan permohonan pemohon. Sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum banding. Tanggung jawab wali berikutnya adalah membuat daftar harta anak yang berada di bawah penguasaannya pada

saat ia mulai menjabat dan mencatat semua perubahan harta anak yang digunakan untuk kepentingan anak. Dalam proses pengalihan harta, Wali diwajibkan untuk mengalihkan semua hak kepada anak ketika anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah.


2. Hakim mengabdikan penetapan perwalian untuk mengutamakan kemaslahatan, dan membuat kepastian hukum dan keadilan. Jika permohonannya ditolak, hal ini dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pemohon. Karena penetapan ini sebagai syarat administratif dalam hal jual harta anak di bawah umur yang diwakilkan oleh Ibu Kandungnya. Setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki anak di bawah umur dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Negeri dalam memberikan izin perwalian terhadap pemohon lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak, dan tidak mengutamakan aspek kepentingan Ahli Waris dalam perkara ini menjual harta anak di bawah umur. Selanjutnya, ditunjukan kepada seorang Wali harus mengelola harta si anak secara baik, termasuk mencatat jumlah harta dan mencatat perubahannya dan akan berakhir setelah si anak telah dewasa serta untuk izin jual hartanya harus diketahui si anak dan ahli waris yang lain. Selain itu, sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan anak saat

ini, tanggung jawab Wali harus lebih ditingkatkan. Ada banyak hak-hak anak yang masih tidak terpenuhi di dalam perwaliannya. Hal ini cukup menjadi perhatian pemerintah bahwasannya anak adalah pemimpin masa depan bangsa dan sangat penting bahwa negara melindungi hak-hak semua anak.

2. Bagi para hakim diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada permohonan orang tua sebagai Wali bagi anak, bahwa mereka adalah Wali secara otomatis dan berhak mewakili anaknya di dalam dan luar pengadilan. Dan kepada lembaga peradilan untuk mengeluarkan surat edaran akan hal tersebut kepada lembaga-lembaga yang lain seperti lembaga pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Dalam pertimbangannya, Hakim harus menilai dengan teliti sebelum mengambil putusan atas alasan permohonan dan perwalian anak yang digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas dalam pengurusan dan izin penjualan harta warisan tersebut dari peninggalan pewaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta Jakarta, 1997.
- Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Asri, Benyamin Asri dan Thabrani, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Drs. C.S.T, Kansil, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jamali, R.abdul. *Hukum Islam : Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Khisni, Akhmad, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, 2013.
- M.Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2015.
- Pohan, soetojo prawirohamidjojo dan Marthalena, *Hukum Orang Dan Keluarga*. Airlangga University Press, Surabaya, 1995.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- R, Subekti, and R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Retnoningsih, Suharso dan Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2005.
- Safioedin, Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Said, Muhammad Fachri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2018).
- Sinaga, Sahat H.M.T, *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika Jakarta, 2007.
- Warjiati, Bahder Nasution dan Sri, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

B. Jurnal

- Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala P. *Kedudukan Wali Anak*

- Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam.* Jurnal Ilmiah Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Volume 8, Nomor 2, 2020.
- Benuff, Kornelius, Muhammad Azhar, dkk, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, 2020.
- Ega Wulandari, Manfarisyah, Jumadiah, “*Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume 4, No. 2, 2021.
- Maradona, Agung. “*Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerduta Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum*”, Jurnal Keadilan Progresif , Volume 9, Nomor 2, 2010.
- Yusra, Windha Aulina. “*Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/Pa. Mdn)*”, Jurnal Premise Law Journal, Volume 2, 2016.
- Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo. “*Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*”, Notarius, Volume 12, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Penunjukan Wali

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Internet

http://eghy pandawa.blogspot.com/p/hukum-perdata-perwalian-dibawah-umur_07.html. Diakses pada 12 September 2021 pukul 09.02 WIB

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/batas-usia-dewasa-dalam-perspektif-hukum-oleh-asrofi-246>. Di akses pada 26 September 2021 pukul 18.04

<https://rendratopan.com/2020/03/12/anak-menurut-undang-undang/>. Diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

<https://www.99.co/blog/indonesia/menjual-warisan-untuk-anak/>. Di akses pada 25 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t44eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>. Diakses pada 26 September 2021 pukul 10.03 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t4fd228f6b255c/hak-waris>. Diakses pada 24 September 2021 pukul 08.00 WIB

<https://www.hwmalaw.com/read/25/dewasa-berdasarkan-hukum-indonesia>. Diakses pada 24 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB

E. Lain-lain

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jepara Perkara Nomor: 10/Pdt.P/PN.Jpa
2. Wawancara dengan Bapak Dr.Rightmen M.S. Situmorang selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa 5 Oktober 2021.



LAMPIRAN

PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

_____ Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : _____

DWI WAHYUNI AMBARUKMI, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perum Jepara Regency Blok C No. 31 Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; _____

_____ Pengadilan Negeri tersebut; _____

_____ Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan; _____

_____ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; _____

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

_____ Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 1 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2021/PN Jpa., tanggal 2 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut : _____

- Bahwa Pemohon Dwi Wahyuni Ambarukmi dengan Sahat Jerry Sinaga, pada tanggal 20 Desember 2001 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Balige (Sumatra Utara), sebagaimana tercatat dalam Kuitipan Akte Nikah Nomor : 03/125/CSK/U/XII/2001 tertanggal 29 Desember 2021; _____
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak diantaranya : 1. Angel Septiana Uli Sinaga, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bekasi, tanggal 11 September 2002 (usia 18 tahun) 2. Boas Hamonangan Sinaga, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 24 Mei 2005 (usia 15 tahun); _____
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No. 66 Bekasi Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor : 11078 tanggal 5 Mei 2011; -

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa); _____
- Bahwa suami pemohon bernama : Sahat Jerry Sinaga, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2010 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian No : 474.3/8-KL.MTJ/11/2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya Bekasi Timur tanggal 14 Desember 2011; _____
- Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa; _____
- Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari; _____
- Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B untuk memben izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut; _____

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : —

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut; _____
- Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang Tanah dan Bangunan di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No. 66 Bekasi Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah dan Bangunan Nomor 11078; tanggal 5 Mei 2011; _____
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon; _____

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonannya, dan ada perubahan sebagai berikut : _____

Dalam Posita : _____

- Sebelum perubahan : Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No. 66 Bekasi Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor : 11078 tanggal 5 Mei 2011; _____

- Sesudah perubahan : Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang Tanah dan bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas ± 60 M2, yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi; _____

Dalam Petitum : _____

- Sebelum perubahan : Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang Tanah dan Bangunan di Mutiara Gading Timur Blok H.10 No. 66 Bekasi Timur berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah dan Bangunan Nomor 11078; tanggal 5 Mei 2011; _____
- Sesudah perubahan : Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang Tanah dan Bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas ± 60 M2, yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi; _____

_____ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut : _____

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 327514704710001, tanggal 28 September 2015, atas nama D/WI WAHYUNI AMBARUKMI, (bukti P-1); _____
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3920052307140002, tanggal 15 September 2015, atas nama Kepala Keluarga D/WI WAHYUNI AMBARUKMI, (bukti P-2); _____
3. Foto copy Akta Perkawinan, Nomor : 03/125/CSK/U/XII/2001, tanggal 29 Desember 2001, antara SAHAT JERRY SINAGA dengan CLAUDIA DWI WAHYUNI AMBARUKMI, (bukti P-3); _____
4. Foto copy Surat kematian, Nomor : 474.3/8-KL.MT./II/2011, tanggal 14 Desember 2011, atas nama SAHAT JERRY SINAGA, (bukti P-4); _____
5. Foto copy Surat Pernyataan/Keterangan Perwalian, tanggal 20 Desember 2010, (bukti P-5); _____
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6305/UMUM/VI/2005, tanggal 3 Juni 2005, atas nama BOAS HAMONANGAN SINAGA, (bukti P-6); _____
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 11078, tanggal 25 Agustus 2005, atas nama DWI WAHYUNI AMBARUKMI, (bukti P-7); _____
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 471/2002, tanggal 24 September 2002, atas nama ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA, (bukti P-8); _____

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya; _____

—— Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

1. Saksi **MICHAEL DWI SETYOADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAHAT JERRY SINAGA; _____
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SAHAT JERRY SINAGA, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA, dan BOAS HAMONANGAN SINAGA; _____
- Bahwa suami Pemohon (SAHAT JERRY SINAGA) telah meninggal, pada tanggal 13 Desember 2010; _____
- Bahwa selain meninggalkan para ahli warisnya, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah, dan bangunan; _____
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama BOAS HAMONANGAN SINAGA, masih belum dewasa; _____
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, karena Pemohon, dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut, untuk kepentingan pendidikan, dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon, serta untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi karena anak Pemohon yang bernama BOAS HAMONANGAN SINAGA, masih belum dewasa, maka Pemohon memerlukan Penetapan dan Pengadilannya untuk mewakili anak tersebut; _____

2. Saksi **DESY PRASETYANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAHAT JERRY SINAGA; _____
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SAHAT JERRY SINAGA, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA, dan BOAS HAMONANGAN SINAGA; _____

- Bahwa suami Pemohon (SAHAT JERRY SINAGA), telah meninggal, pada tanggal 13 Desember 2010; _____
 - Bahwa selain meninggalkan para ahli warisnya, suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah, dan bangunan; _____
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama BOAS HAMONANGAN SINAGA, masih belum dewasa; _____
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini, karena Pemohon, dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut, untuk kepentingan pendidikan, dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon, serta untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi karena anak Pemohon yang bernama BOAS HAMONANGAN SINAGA, masih belum dewasa, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan, untuk mewakili anak tersebut; _____
- _____ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya; _____
- _____ Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan dari anak-anak Pemohon yaitu ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA, dan BOAS HAMONANGAN SINAGA, yang pada pokoknya menerangkan mereka tidak keberatan, atas tindakan Pemohon yang akan menjual tanah, dan bangunan warisan, dari ayah mereka (suami Pemohon), karena penjualan tanah, dan bangunan tersebut, akan dipergunakan untuk biaya pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari; _____
- _____ Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; _____
- _____ Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; _____

TENTANG HUKUMNYA

- _____ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; _____
- _____ Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama BOAS HAMONANGAN SINAGA ditetapkan sebagai wali, untuk kepentingan mewakili perbuatan hukum dalam penjualan tanah dan bangunan, warisan dari suami Pemohon; _____

—— Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Perum Jepara Regency Blok C No. 31, RT. 008/RW. 002, Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;————

—— Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi MICHAEL DWI SETYOADI, dan saksi DESY PRASETYANI, di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

—— Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan di dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa : kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;————

—— Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; dan pada ayat (2) nya menyatakan bahwa : orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian pada Pasal 48 undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa : orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya;————

—— Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata menyebutkan bahwa : bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Sedangkan di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa : perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;————

—— Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa : Wali dapat ditunjuk oleh satu

orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa : Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa : pewarisan hanya terjadi karena kematian, kemudian pada Pasal 833 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa : para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;-----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah menikah, berkecukupan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut. Dan apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua yang hidup ternyata tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua yang hidup terlama tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa di depan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama BOAS HAMONANGAN SINAGA, dapat ditetapkan sebagai wali, untuk kepentingan mewakili perbuatan hukum dalam penjualan tanah dan bangunan, warisan dari suami Pemohon?;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon DWI WAHYUNI AMBARUKMI selama hidupnya, telah menikah, pada tanggal 20 Desember 2001, dengan seorang laki-laki yang bernama SAHAT JERRY SINAGA (Vide bukti P-3);-----
- Bahwa selama menikah Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu : -----
 1. ANGEL SEPTIANA ULI SINAGA, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 11 September 2002, sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun (Vide bukti P-2, dan bukti P-8), dan telah dewasa;-----

2. BOAS HAMONANGAN SINAGA, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 24 Mei 2005, sekarang berumur 15 (lima belas) tahun (Vide bukti P-2, dan bukti P-6), dan belum dewasa;-----

- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama SAHAT JERRY SINAGA, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2010 (Vide bukti P-4);-----
- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum SAHAT JERRY SINAGA, selain mempunyai seorang isteri, dan 2 (dua) orang anak kandung, juga mempunyai harta peninggalan berupa : sebidang tanah, dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas \pm 60 M2, yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, atas nama Pemegang Hak : Nyonya DWI WAHYUNI AMBARUKMI (Vide bukti P-7);-----
- Bahwa ahli waris dari Almarhum SAHAT JERRY SINAGA tersebut, akan menjual sebidang tanah dan bangunan, namun karena anak dan Almarhum SAHAT JERRY SINAGA, dan Pemohon, yang bernama BOAS HAMONANGAN SINAGA, belum dewasa, maka perlu Penetapan dari Pengadilan;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut, untuk kepentingan pendidikan, dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon, serta untuk kebutuhan sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walau pun suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap segala kepentingan yang menyangkut anaknya yang masih belum dewasa (BOAS HAMONANGAN SINAGA), baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya, dan Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitem Pemohon : Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang Tanah dan Bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11078, Luas \pm 60 M2, yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi, patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;-----

———— Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; —————

———— Mengingat, dan memperhatikan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sumber hukum lain yang bersangkutan; —————

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; —————
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur bernama : BOAS HAMONANGAN SINAGA, laki-laki, lahir di Pasuruan, tanggal 24 Mei 2005, untuk bertindak sebagai wali dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berupa : menjual sebidang tanah, dan bangunan, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 11073, Luas ± 50 M2, yang terletak di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, atas nama Pemegang Hak — Nyonya DWI WAHYUNI AMBARUKMI; —————
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 136.500,00 (*seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*); —————

———— Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 9 FEBRUARI 2021, oleh TRI SUGONDO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan *dibantu* oleh ANOM SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon; —————

Panitera Pengganti,

ANOM SUNARSO, S.H.

Hakim Tersebut,

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	9.000,-
Jumlah :	Rp.	136.500,-

Terbilang (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

